



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jalan Jenderal Suprpto Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384 072221487

<http://kesbangpoltanggamus.com>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Administrasi

No. SK :

Persyaratan

- A. Persyaratan Umum: 1. Surat Pengantar dari Pengurus Organisasi Kemasyarakatan; 2. Surat Keputusan tentang Keberadaan Kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Tanggamus; 3. Melampirkan Salinan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri bagi Ormas yang struktur kepengurusannya berjenjang (skala Nasional) dan tidak Berbadan Hukum; 4. Melampirkan Salinan Salinan Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan bagi Ormas yang Berbadan Hukum dari Kemenkumham.
- B. Persyaratan Penunjang: 1. Melampirkan Salinan Akta Pendirian Perkumpulan dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ormas; 2. Program Kerja Tahunan Ormas Tingkat Kabupaten Tanggamus; 3. Surat Keterangan Domisili Sekretariat/Kantor Ormas dari Kepala Pekon/Lurah, diketahui oleh Camat setempat; 4. Foto Sekretariat/Kantor tampak Papan Nama Ormas; 5. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua, Sekretaris, Bendahara Ormas (masing-masing 1 lembar); 6. Pas Foto Ketua, Sekretaris, Bendahara Ormas ukuran 4X6 berwarna (masing-masing 1 lembar); 7. Menandatangani surat pernyataan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jalan Jenderal Suprpto Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384 072221487

<http://kesbangpoltanggamus.com>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



1. Pelapor datang ke tempat pelayanan dengan membawa Surat Pengantar dan kelengkapan berkas persyaratan Penerbitan STLK Ormas MULAI
2. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan Penerbitan STLK Ormas, dan mencetak draft STLK Ormas
3. Ka Sub Bid Ormas dan/atau Kabid Politik Dalam Negeri dan Ormas melakukan verifikasi berkas kelengkapan persyaratan Penerbitan STLK Ormas untuk selanjutnya di paraf koordinasi
4. Disposisi Draft Surat Tanda Laporan Keberadaan (STLK) Ormas untuk di Tanda Tangan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus
5. Petugas mencatat nomor registrasi Surat Tanda Laporan Keberadaan (STLK) Ormas yang sudah di Tanda Tangan Kaban Kesbangpol, dan mengarsipkan berkas kelengkapan STLK Ormas.
6. Petugas menyerahkan Surat Tanda Laporan Keberadaan (STLK) Ormas Asli yang sudah di Tanda Tangan Kaban Kesbangpol kepada Pelapor SELESAI

Waktu Penyelesaian



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jalan Jenderal Suprpto Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384 072221487

<http://kesbangpoltanggamus.com>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2 Jam

1. Pelaporan atau penyerahan berkas (5 – 10 menit)
2. Verifikasi kelengkapan berkas (15 – 30 menit)
3. Pengetikan dan Pencetakan Surat (15 - 30 menit)
4. Paraf koordinasi dan Penandatanganan Surat (5 – 10 menit)
5. Registrasi Surat (5 – 10 menit)
6. Pengambilan Surat (5 menit)

*) Dalam kondisi normal jangka waktu penyelesaian pelayanan sekitar 45 – 95 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Organisasi Kemasyarakatan

Pengaduan Layanan

1. Penerimaan (melalui Petugas Pelayanan)
2. Penyaluran Pengaduan (melalui Sekretaris)
3. Penelaahan dan Pengklarifikasian (melalui Bidang Terkait)
4. Penyelesaian Pengaduan (melalui Kepala Badan)